



## TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP TERJADINYA KREDIT MACET PADA PERBANKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

HASNATI\*

Submitted: 10-04-2018, Reviewed: 25-04-2019 Accepted: 30-04-2019

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3319.g1346>

**Abstract:** *Banks are companies whose business activities are to raise funds, channel funds, and provide financial services. Of the three bank business activities, the distribution of funds is an activity that is a source of income spread over the bank. However, large profits are directly proportional to the high level of risk, namely the occurrence of bad credit. The problem that will be discussed in this study is how is the responsibility of bank directors regarding the occurrence of bad credit to companies based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies? The method used in this study is normative legal research using the statutory approach. The results of this study are that based on Article 97 of Act No. 40 of 2007, the directors are fully responsible personally for the company's losses if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties. That is, as the party that gives approval in lending, the bank directors must be fully responsible if the disbursed credit is a problem in the future and becomes bad credit which causes losses to the company.*

**Keywords:** *Banking, Bad Credit, Board of Directors Responsibilities.*

**Abstrak:** Bank adalah perusahaan yang kegiatan usahanya menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa keuangan. Dari ketiga kegiatan usaha bank tersebut, kegiatan penyaluran dana merupakan kegiatan yang menjadi sumber pendapatan tersebar bank. Akan tetapi, keuntungan yang besar berbanding lurus dengan tingkat risiko yang tinggi, yaitu terjadinya kredit macet. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab direksi bank terhadap terjadinya kredit macet pada perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Artinya, sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam penyaluran kredit, maka direksi bank wajib bertanggung jawab penuh apabila kredit yang disalurkan tersebut bermasalah di kemudian hari dan menjadi kredit macet yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

**Kata Kunci:** Perbankan, Kredit Macet, Tanggung Jawab Direksi.

### A.Latar Belakang Masalah

Amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan. Untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, maka segala potensi, inisiatif, dan daya kreasi rakyat wajib dimobilisasikan dan dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum, sehingga dengan demikian, segala kekuatan ekonomi potensial dapat dikerahkan menjadi

---

\* UniversitasLancangKuning, email: [hasnati@fh.unilak.com](mailto:hasnati@fh.unilak.com), SH (Universitas Islam Riau), MH (Universitas Islam Riau), Dr (Universitas Islam Bandung).



kekuatan ekonomi yang nyata bagi kemanfaatan peningkatan kemakmuran rakyat. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu lembaga yang mempunyai peran strategis dalam menyetarakan, menyetaraskan, dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogi pembangunan tersebut adalah perbankan.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu, Kasmir menjelaskan bahwa bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan pelayanan jasa keuangan (Kasmir, 2012).

Menurut Thomas Suyatno, tugas pokok bank adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Jika melihat dari uraian diatas, bank sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang, dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Dengan demikian, bank berfungsi sebagai: a) Pedagang dana (*moneylender*), yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank menjadi tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang yang dalam praktik sebagai tanda penitipan dan penyimpan uang tersebut, maka kepada penitip dan penyimpan diberikan selembar kertas tanda bukti. Sedangkan dalam fungsinya sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit atau membelikannya ke dalam bentuk surat-surat berharga; dan b) Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dan nasabah yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua pihak tersebut tidak secara langsung



melakukan pembayaran, tetapi cukup memerintahkan kepada bank untuk menyelesaikannya.

Dikatakan menurut jenisnya Bank terdiri atas: a) Bank Umum, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan migas, dan pengembangan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan; b) Bank Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank perkreditan rakyat bukan pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Rachmadi Usman, 2001).

Jelaslah bahwa kegiatan perbankan bergerak dengan dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan. Maka dari itu, setiap pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang perbankan wajib menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Kepercayaan masyarakat tersebut. Kepercayaan masyarakat dunia perbankan akan terjaga apabila sektor perbankan itu sendiri diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga selalu terpelihara kondisinya (Djumhana, 2006).

Pengertian di atas, diketahui bahwa kegiatan usaha sebuah bank yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito, dan giro dengan memberikan imbalan berupa uang, yang dikenal dengan istilah bunga bank, kepada masyarakat sesuai dengan jumlah nominal simpanannya. Masyarakat yang mempunyai kelebihan uang tentu merasa sangat terbantu dengan adanya bank karena keamanan uangnya terjamin apabila disimpan di bank dan bank juga memberikan imbalan berupa uang terhadap simpanannya tersebut. Setelah menghimpun dana, bank



menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pinjaman dalam bentuk kredit dengan meminta imbalan berupauang kepada masyarakat sesuai dengan jumlah nominal pinjamannya. Masyarakat yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya tentu merasa sangat terbantu dengan adanya bank karena dapat meminjam uang secara tunai yang pengembaliannya dapat dilakukan secara diangsur dengan jangka waktu tertentu sehingga pengembaliannya menjadi lebih ringan. Selain itu, bank juga memberikan pelayanan jasa keuangan yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti jasa transfer uang yang dapat mengirimkan uang dari jarak yang jauh dalam hitungan detik.

Berbagai jenis kegiatan usaha perbankan di atas, kegiatan penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang paling utama bagi sebuah bank. Hal ini dikarenakan bunga kredit yang dibayarkan oleh nasabah merupakan pendapatan bank yang paling besar, yang kemudian digunakan bank untuk membayar bunga simpanan nasabah, menjalankan kegiatan operasional bank, serta menjadi salah satu sumber keuntungan bagi bank. Keuntungan yang besar berbanding lurus dengan tingkat risiko yang besar pula. Risiko yang umumnya terjadi dalam penyaluran kredit di bank dikenal dengan istilah kredit macet. Kredit macet adalah wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, yaitu nasabah tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit kepada bank sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit. Kredit macet sangat berpotensi dialami oleh sebuah bank karena bank meminjamkan uang kepada nasabah secara tunai sedangkan nasabah mengembalikannya kepada bank secara diangsur sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama. Terjadinya kredit macet salah satu penyebabnya yaitu lemahnya analisa kredit yang dilakukan oleh pihak bank, mulai dari karyawan bank hingga direksi sebagai pimpinan yang menyetujui penyaluran kredit.

Penjelasan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab direksi sebuah bank terhadap terjadinya kredit macet pada perusahaan perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?



## **B. Metodologi Penelitian**

Menurut SoerjonoSoekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya(SoerjonoSoekanto, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi(Marzuki, 2011).Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Bahasa latin, kredit berasal dari kata '*credere*', yang artinya adalah percaya. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.Berbagai jenis kegiatan usaha perbankan di atas, kegiatan penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang paling utama bagi sebuah bank. Hal ini dikarenakan bunga kredit yang dibayarkan oleh nasabah merupakan pendapatan bank yang paling besar, yang kemudian digunakan bank untuk membayar bunga simpanan nasabah, menjalankan kegiatan operasional bank, serta menjadi salah satu sumber keuntungan bagi bank.

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit merupakan pemberian kepercayaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur-unsur kredit adalah: 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya



baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang; 2) Waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai argo dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi dari nilai uang yang akan diterima pada masa yang akan datang; 3) *Degree of Risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari; dan 4) Prestasi, yaitu objek kredit yang tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut: 1) Kepercayaan Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan berupa uang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa mendatang; 2) Kesepakatan Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing; 3) Jangka waktu Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit yang disepakati; dan 4) Risiko Faktor risiko dapat disebabkan oleh dua hal : a) Faktor kerugian yang diakibatkan adanya unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar kreditnya padahal mampu; dan b) Faktor kerugian yang ditimbulkan oleh unsur ketidaksengajaan nasabah sehingga mereka tidak mampu membayar kreditnya, misalnya akibat terjadi musibah bencana alam.

Keuntungan yang besar berbanding lurus dengan tingkat risiko yang besar pula. Risiko yang umumnya terjadi dalam penyaluran kredit di bank dikenal dengan istilah kredit macet. Kredit macet adalah wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, yaitu nasabah tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit kepada bank sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit. Kredit macet sangat berpotensi dialami oleh sebuah bank karena bank meminjamkan uang kepada nasabah secara tunai sedangkan nasabah mengembalikannya kepada bank secara diangsur sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama. Terjadinya kredit macet salah satu penyebabnya yaitu lemahnya analisa kredit yang dilakukan oleh pihak bank, mulai dari karyawan bank hingga direksi sebagai pimpinan yang menyetujui penyaluran



kegiatan penyaluran kredit. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam semua kegiatan usahanya, termasuk kegiatan penyaluran kredit.

Menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank harus menerapkan langkah-langkah yang tidak merugikan usahanya dan juga tidak merugikan hak nasabah yang mempercayakan uangnya disimpan di bank. Hal ini dikarenakan uang yang disalurkan bank dalam bentuk kredit tersebut merupakan uang masyarakat yang disimpan di bank atas dasar kepercayaan, sehingga bank harus terus menjaga tingkat kesehatannya dan kepercayaan masyarakat padanya.

Masyarakat Indonesia pernah kehilangan kepercayaan terhadap perbankan pada saat terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Krisis ekonomi tersebut menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional karena banyak bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola kegiatan usahanya. Bukti nyata yang diakibatkannya antara lain yaitu dengan dibekukannya usaha 38 bank swasta, antara lain Bank Ciputra, Bank Ganesha, Bank Pesona, Bank Alfa, Bank Aspac, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada 7 bank swasta yang di-take over oleh pemerintah, yaitu Bank RSI, Bank Putera Sukapura, Bank POS, Bank Artha Pratama, Bank Nusa Nasional, Bank Jaya, dan Bank IFI. Selain itu, juga ada 4 bank Badan Usaha Milik Negara, yaitu Bank Dagang, Bank Exim, Bank Bumi Daya, dan Bapindo yang collapse dan di-merger menjadi Bank Mandiri (Andrew Shandy Utama, 2018).

Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, tidak ada penjelasannya secara resmi di dalam peraturan perundang-undangan. Hermansyah menjelaskan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya, wajib menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, bank dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Kepercayaan dari masyarakat merupakan kunci utama bagi berkembang atau tidaknya kegiatan usaha suatu bank (Hermansyah, 2006).





Pada umumnya, prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran kredit diimplementasikan oleh bank dengan menggunakan prinsip 5C pada saat melakukan analisa kredit. Prinsip 5C tersebut yaitu sebagai berikut: 1) *Character*, *Character* adalah penilaian bank terhadap watak kepribadian calon nasabah; 2) *Capacity*, *Capacity* adalah penilaian bank terhadap kemampuan calon nasabah dalam mengelola keuangan dan menjalankan usahanya; 3) *Capital*, *Capital* adalah penilaian bank terhadap modal awal yang dimiliki oleh nasabah; 4) *Condition*, *Condition* adalah penilaian bank terhadap kondisi perekonomian, social maupun perkembangan politik yang sedang berlangsung dan kaitannya dengan usaha yang sedang atau yang akan dijalankan oleh calon nasabah; dan 5) *Collateral*, *Collateral* adalah penilaian bank terhadap agunan yang akan dijadikan jaminan untuk permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah.

Menetapkan kebijaksanaan perkreditan tersebut harus diperhatikan 3 (tiga) asas pokok yaitu: 1) Asas *likuiditas*, asas *likuiditas* adalah suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan dari para nasabahnya atau dari masyarakat luas. Suatu bank dikatakan likuid apabila memenuhi kriteria antara lain: a) Bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya. b) Bank tersebut memiliki aset lainnya yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya. c) Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash assets* baru melalui berbagai bentuk utang; 2) Asas *solvabilitas*, asas *solvabilitas*, usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit; dan 3) Asas *rentabilitas*, asas *rentabilitas*, sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan selalu mengharapkan untuk memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya.

Menyalurkan kredit, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang akurat atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kredit. Untuk memperoleh keyakinan





tersebut, sebelum menyalurkan kredit, bank harus melakukan penilaian yang akurat terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah.

Analisa kredit yang akurat sangat menentukan kualitas kredit dan target pengembalian dana kredit. Apabila analisa terhadap persyaratan kredit calon nasabah dilakukan dengan benar oleh karyawan bank pada bagian kredit dan diawasi dengan baik oleh Direksi bank, maka target pengembalian kredit akan berjalan dengan lancar dari awal hingga lunas.

Tidak semua kredit yang telah diberikan dapat berjalan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan sebagian menuju kemacetan. Demi amannya suatu kredit, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengklasifikasikan kredit berdasarkan kelancarannya. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pengendalian kredit agar dapat berjalan dengan lancar. Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga pinjaman oleh nasabah, terlihat pada tata usaha bank dan hal ini merupakan kolektibilitas dari kredit. Informasi dari tingkat kolektibilitas akan sangat bergantung bagi bank untuk kegiatan pengawasan terhadap masing-masing nasabah secara individu maupun secara keseluruhan. Kolektibilitas adalah suatu pembayaran pokok atau bunga pinjaman oleh nasabah sebagaimana terlihat tata usaha bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998, maka kredit dapat dibedakan menjadi:

- a) Kredit lancar Kredit lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. Kredit lancar mempunyai kriteria sebagai berikut : 1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu. 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif. 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai;
- b) Kredit kurang lancar, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang telah disepakati. Kredit kurang lancar mempunyai kriteria sebagai berikut: 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari. 2) Frekuensi mutasi rendah. 3) Terjadi pelanggaran terhadap



- kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 90 hari. 4) Terjadi mutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur. 5) Dokumentasi pinjaman lemah;
- c) Kredit diragukan, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang disepakati. Kredit diragukan memiliki kriteria sebagai berikut : 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari. 2) Terjadinya wanprestasi lebih dari 180 hari. 3) Terjadi cerukan yang bersifat permanen. 4) Terjadi kapitalisasi bunga. 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman; dan
- d. Kredit macet, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Kredit macet mempunyai kriteria sebagai berikut: 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari. 2) Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru. 3) Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 2 UU Perbankan, menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama Perbankan Indonesia menurut Pasal 3 UU Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal ini berarti bahwa perbankan dituntut peranannya yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. Tujuan perbankan Indonesia menurut ketentuan Pasal 4 UU Perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Memperhatikan prinsip kehati-hatian itu, maka diharapkan perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya akan melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana khususnya serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya bahkan lembaga perbankan diharapkan dan dituntut untuk mampu menciptakan stabilitas nasional dalam arti yang seluas-luasnya.

Apabila kita menelusuri sejarah dari terminologi “bank” maka akan kita temukan bahwa kata bank bank berasal dari bahasa Italia “*banca*” yang berarti bence yaitu suatu



bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak banker Italia memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk dibanku-bangku di halaman pasar(Suyatno, 2006). Perkembangan dewasa ini, maka istilah bank dimaksudkan sebagai jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempatpenyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.

UU Perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain dalam rangkameningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Indonesia mengelompokkan kualitas kredit pada bank dengan tingkatan sebagai berikut:

1. Kredit Lancar, apabila nasabah memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan di dalam perjanjian, maka kualitas kreditnya termasuk Kredit Lancar.
2. Kredit Dalam Perhatian Khusus, apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan di dalam perjanjian dengan batas maksimal tunggakan angsuran kredit sampai dengan 90 hari, maka kualitas kreditnya termasuk Kredit Dalam Perhatian Khusus.
3. Kredit Kurang Lancar, apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan di dalam perjanjian dengan tunggakan angsuran kredit melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, maka kualitas kreditnya termasuk Kredit Kurang Lancar.
4. Kredit Diragukan, apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan di dalam perjanjian dengan tunggakan angsuran kredit melewati 180 hari sampai dengan 270 hari, maka kualitas kreditnya termasuk Kredit Diragukan.
5. Kredit Macet, apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan di dalam perjanjian dengan tunggakan angsuran kredit yang telah melewati 270 hari, maka kualitas kreditnya termasuk Kredit Macet.

Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, dapat mempengaruhi kualitas dari kredit yang disalurkan oleh bank



kepada nasabahnya. Faktor internal bank yang mempengaruhi kualitas kredit dari Kredit Lancar menjadi Kredit Macet biasanya disebabkan oleh analisa kredit yang tidak akurat yang dilakukan oleh karyawan bank pada bagian kredit dan tidak diawasi oleh Direksi bank dikarenakan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kredit yang digolongkan dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Berdasarkan prospek usaha: a) Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali; b) Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun; c) Manajemen yang sangat lemah; d) Terjadi kemogokan tenaga kerja yang sangat sulit untuk diatasi.
2. Berdasarkan keuangan debitur: a) Mengalami kerugian yang besar; b) Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan; c) Rasio utang terhadap modal sangat tinggi; d) Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.
3. Berdasarkan kemampuan membayar: a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari; dan b) Dokumentasi kredit atau pengikatan agunan tidak ada.

Faktor-faktor kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Faktor-faktor penyebab kredit macet adalah sebagai berikut: a) Faktor eksternal bank 1) Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan. 2) Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank. 3) Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur. 4) Musibah (misalnya : kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha; dan b) Faktor internal bank 1) Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit. 2) Tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan. 3) Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan. 4) Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.

Terjadinya kredit macet yang dialami oleh bank sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Pada perusahaan perbankan yang berbadan hukum Perseroan



Terbatas (PT), pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan ialah Direksi. Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Artinya, sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam penyaluran kredit, maka direksi bank wajib bertanggung jawab penuh apabila kredit yang disalurkan tersebut bermasalah di kemudian hari dan menjadi kredit macet yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Untuk menghindari terjadinya kredit macet, maka diperlukan pengendalian. Salah satu fungsi manajemen dalam usaha peninjauan dan pengamanan dalam pengawasan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih efisien untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan, dengan mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi yang benar. Teknik pengendalian kredit macet dapat diartikan sebagai suatu penentuan syarat-syarat prosedur pertimbangan ke arah kredit untuk menghilangkan risiko kredit tersebut tidak akan terbayar lunas. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak bank untuk pengamanan kreditnya, pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua cara, yaitu teknik pengendalian preventif dan teknik pengendalian represif.

Teknik pengendalian preventif, adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Teknik pengendalian preventif dapat dilakukan dengan melakukan penyeleksian debitur dengan cara melihat kelengkapan persyaratan permohonan kredit dan penilaian terhadap debitur dengan menggunakan prinsip 6C, yang meliputi: *character, capacity, capital, collateral, condition of economy dan constraint*. Teknik pengendalian represif adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami kemacetan. Strategi penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan beberapa langkah antara lain:

1. Melalui negosiasi bank dengan debitur, bank dapat melakukan penguasaan sebagian atau seluruh hasil usaha, sewa barang agunan, apabila kredit belum berjalan dengan baik.
2. Pemberian surat tagihan 1, 2, dan 3. Pemberian surat tagihan dilakukan apabila jangka waktu pembayaran yang ditentukan telah habis. Hal ini dilakukan dengan tujuan pihak bank memberikan peringatan kepada debitur untuk segera



mengangsur pokok pinjaman dan bunganya sesuai dengan kesepakatan pada waktu melakukan pengajuan kredit.

3. Penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi, yang tercatat secara yuridis berhak menagih piutang, seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan lain-lain.
4. Debitur macet dinyatakan pailit karena *insolvency* atau bangkrut, penagihannya dapat diajukan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), di mana kedudukan bank dapat sebagai kreditur *preferent*, bilamana bank telah melakukan pengikatan agunan, maka bank berhak menjual secara lelang sesuai ketentuan yang berlaku, dengan konsekuensi apabila hasil lelang masih ada sisa, maka sisa tersebut harus diserahkan kepada BHP dan apabila hasil lelang tidak mencukupi, maka sisa utang yang tidak terbayarkan tetap merupakan utang debitur yang harus dibayar. Dengan demikian teknik pengendalian kredit macet pada umumnya adalah memperkecil risiko bahkan sampai menghilangkan risiko yang mungkin timbul maupun sudah terjadi. Dari kedua langkah teknik pengendalian kredit tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam langkah-langkah teknik pengendalian kredit macet harus dimulai sedini mungkin sebelum *variable* penyebabnya berpengaruh terhadap aktivitas bank.

Pengawasan terhadap kegiatan penyaluran kredit pada perusahaan perbankan yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap kelembagaan bank, yang meliputi: 1) Perizinan untuk pendirian bank syariah, pembuka kantor bank syariah, anggaran dasar bank syariah, rencana kerja bank syariah, kepemilikan bank syariah, kepengurusannya sumber daya manusia bank syariah, merger bank syariah, konsolidasi dan akuisisi bank syariah, serta pencabutan izin usaha bank syariah; dan 2) Kegiatan usaha bank syariah yang mencakup sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap kesehatan bank syariah, yang meliputi: 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit,



rasiopinjamanterhadapsimpanan, danpencadangan bank syariah; 2) Laporan yang terkaitdengankesehatandankinerja bank syariah; 3) Sisteminformasidebitur bank syariah; 4) Pengujiankredit bank syariah; dan 5) Standar akuntansi bank syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 juga memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap aspek kehati-hatian bank syariah, yang meliputi manajemen risiko, tata kelola, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, serta pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Kewenangan terakhir Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap bank syariah sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah melakukan pemeriksaan bank syariah.

#### **D. Penutup**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam semua kegiatan usahanya, termasuk kegiatan penyaluran kredit. Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Artinya, sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam penyaluran kredit, maka direksi bank wajib bertanggung jawab penuh apabila kredit yang disalurkan tersebut bermasalah di kemudian hari dan menjadi kredit macet yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

#### **Daftar Pustaka**

- Andrew Shandy Utama. (2018). Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *Soumatera Law Review Journal*, 1(1), 1–21.
- Djumhana, M. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2006). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2012). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rachmadi Usman. (2001). *Rachmadi Usman. 2001. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hal. 62- 63*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suyatno, T. (2006). *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.